

Penyuluhan Hukum Mengenai Membentengi Generasi Muda Desa: Waspada Modus Baru Narkoba dan Jerat Hukumnya di Desa Jati, Gatak, Sukoharjo

Luthfiyyah Amalina Husna^{1*}, Naufal Hawari², Yanuar Joko Susilo³
¹⁻³ Universitas Muhammadiyah Surakarta

*email: lah201@ums.ac.id

Abstrak

Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja merupakan persoalan sosial serius yang berdampak pada aspek kesehatan, sosial, dan hukum, terutama di wilayah pedesaan yang rentan terhadap pengaruh lingkungan serta minim literasi hukum. Perkembangan modus baru peredaran narkoba yang memanfaatkan teknologi digital dan jejaring pergaulan remaja semakin menyulitkan deteksi dini. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Jati, Kecamatan Gatak, Sukoharjo, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, kewaspadaan, serta kapasitas preventif generasi muda dan orang tua terhadap bahaya narkoba serta konsekuensi hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Metode pelaksanaan dilakukan melalui penyuluhan hukum edukatif dan partisipatif berupa ceramah, seminar, diskusi interaktif, studi kasus, serta evaluasi pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai jenis narkoba, modus peredarannya, serta sanksi pidana yang menyertainya. Peserta terlibat aktif dalam sesi tanya jawab dan perumusan strategi pencegahan yang relevan dengan kondisi sosial desa. Secara keseluruhan, kegiatan ini berkontribusi positif dalam penguatan literasi hukum, pembentukan sikap antinarkoba pada generasi muda, serta terciptanya ketahanan sosial komunitas desa dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.

Kata kunci: Penyuluhan Hukum; Penyalahgunaan Narkoba; Remaja; Literasi Hukum; Pencegahan.

Abstract

Drug abuse among adolescents is a serious social problem that affects health, social life, and legal aspects, particularly in rural areas that are vulnerable to environmental influences and have limited legal literacy. The emergence of new drug distribution methods utilizing digital technology and adolescent social networks has made early detection increasingly difficult. This community service program was conducted in Jati Village, Gatak District, Sukoharjo, with the aim of improving knowledge, awareness, and preventive capacity among young people and parents regarding the dangers of narcotics and their legal consequences under Law Number 35 of 2009. The program was implemented through educational and participatory legal counseling activities, including lectures, seminars, interactive discussions, case studies, and evaluations of participants' understanding before and after the sessions. The results indicate an increased level of community understanding of the types of narcotics, emerging distribution modes, and the associated criminal sanctions. Participants actively engaged in question-and-answer sessions and in formulating prevention strategies relevant to the village's social conditions. Overall, this program contributed positively to strengthening legal literacy, fostering anti-drug attitudes among youth, and building community resilience in preventing narcotics abuse at the village level.

Keywords: Legal Counseling; Drug Abuse; Adolescents; Legal Literacy; Prevention.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur secara merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu pilar penting dalam pembangunan tersebut adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan

ketahanan keluarga dan derajat kesehatan masyarakat.¹ Negara perlu menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan termasuk pengawasan penggunaan narkoba untuk kepentingan medis, sekaligus melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba yang berpotensi merusak generasi muda sebagai aset pembangunan bangsa.

Pola kehidupan masyarakat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perubahan signifikan, termasuk dalam modus penyebaran narkoba yang semakin kompleks. Pemanfaatan media sosial, transaksi daring, serta jaringan pergaulan remaja menjadikan generasi muda sebagai target utama sindikat narkoba.² Pada kondisi tersebut, keberadaan hukum sebagai bentuk pengendalian sosial diharapkan mampu merespons perkembangan zaman secara adaptif. Pengesahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan langkah komprehensif pemerintah untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Namun demikian, efektivitas regulasi tersebut sangat bergantung pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku.

Hukum pidana tidak hanya berfungsi memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga memberikan batasan yang jelas mengenai perilaku yang dilarang serta berperan mengontrol kewenangan aparat penegak hukum.³ Tindak pidana merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, termasuk di bidang narkoba yang telah berkembang menjadi kejahatan berskala nasional hingga transnasional. Konsepsi tindak pidana dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum, baik berupa tindakan maupun kelalaian, yang diancam pidana dalam peraturan perundang-undangan.⁴ Kejahatan narkoba secara khusus diatur dalam undang-undang tersendiri karena dampaknya yang luar biasa terhadap keselamatan individu dan stabilitas sosial masyarakat.

Narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sejatinya diperlukan dalam dunia medis. Namun, penggunaan tanpa pengawasan dan pembatasan yang jelas dapat menimbulkan ketergantungan, gangguan kesehatan, hingga kematian.⁵ Fenomena penyalahgunaan narkoba di

¹ Sunandar Said, "School-Based Interventions for Drug Use Prevention among Adolescents: A Scoping Review," *Journal of School Health* 96, no. 3 (2026), <https://doi.org/10.1111/josh.70122>.

² L Taylor, Kevin Wenzel, and Kathryn Mallik-Kane, "Targeting Recovery Capital for Adolescents through Treatment for Opioid Use Disorder: A Pilot Expansion of the Youth Opioid Recovery Support Intervention," *Frontiers in Adolescent Medicine* 4 (2026): 1720332, <https://doi.org/10.3389/fradm.2026.1720332>.

³ Sarah K Hernandez et al., "Evaluation Capacity Building: Advancing Community-Centered Solutions to Substance Use Health Inequities in Chicago," *Journal of Prevention & Intervention in the Community*, 2025, <https://doi.org/10.1080/10852352.2025.2495370>.

⁴ Courtney A Barry, "Evaluation Capacity Building: Advancing Community-Centered Solutions to Substance Use Health Inequities in Chicago," *Journal of Prevention & Intervention in the Community* 53, no. 2 (2025): 282–303, <https://doi.org/10.1080/10852352.2025.2495376>.

⁵ Weiwei Liu et al., "Public Support for Harm Reduction Strategies to Address the Opioid Pandemic in the United States: A Latent Class Analysis," *Substance Use & Misuse*, 2026, <https://doi.org/10.1080/10826084.2026.2620618>.

Indonesia tidak lagi terbatas pada kelompok ekonomi menengah ke atas, melainkan telah merambah kalangan ekonomi rendah hingga pelosok desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh lapisan masyarakat berada dalam posisi rentan terhadap ancaman narkoba.

Penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba juga sudah menetapkan desa menjadi jalur masuknya barang terlarang, terutama desa-desa yang berada di daerah perbatasan negara dan menjadi sasaran yang paling aman bagi bandar narkoba.⁶ Rendahnya literasi hukum, minimnya informasi mengenai modus baru peredaran narkoba, serta keterbatasan pemahaman tentang konsekuensi hukum menjadi faktor yang memperbesar risiko penyalahgunaan. Desa Jati, Kecamatan Gatak, Sukoharjo, sebagai wilayah dengan dominasi penduduk usia remaja dan produktif, memiliki potensi kerentanan yang tinggi. Maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja desa tidak terlepas dari berbagai faktor kompleks yang saling berkaitan. Faktor internal seperti rasa ingin tahu yang tinggi, keinginan untuk diterima dalam kelompok pertemanan, serta kurangnya pemahaman tentang risiko dan dampak negatif narkoba menjadi pintu masuk utama bagi remaja untuk mencoba narkoba.⁷ Sementara itu, faktor eksternal seperti lemahnya pengawasan orang tua, minimnya kegiatan positif bagi remaja di desa, serta maraknya tawaran narkoba melalui media sosial dan platform digital turut memperparah situasi. Kehadiran teknologi digital yang seharusnya menjadi sarana edukasi justru kerap dimanfaatkan oleh sindikat narkoba untuk memperluas jangkauan peredarannya dengan modus yang semakin canggih dan sulit terdeteksi.

Data dari Badan Narkotika Nasional menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ironisnya, wilayah pedesaan yang selama ini dianggap memiliki perlindungan sosial yang kuat justru menunjukkan tren peningkatan kasus yang signifikan.⁸ Hal ini disebabkan oleh perubahan sosial yang terjadi di desa, di mana nilai-nilai gotong royong dan pengawasan kolektif mulai luntur seiring dengan modernisasi dan individualisasi masyarakat. Selain itu, mudahnya akses terhadap informasi melalui internet tanpa adanya filter dan pendampingan yang memadai membuat remaja desa rentan terpapar konten negatif, termasuk promosi dan tawaran narkoba secara terselubung.

⁶ Stephanie Friedman, "Connect to Protect: Evaluating Fentanyl Overdose Prevention Education among Parents and Caregivers," *Addictive Behaviors* 182 (2026): 108795, <https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2026.108795>.

⁷ Michal Cohen, Mario Mikulincer, and Asher Weller, "Parental Literacy on Adolescent Substance Use: A Crucial Yet Overlooked Factor," *Journal of Addiction Medicine* 20, no. 3 (2026): 259–61, <https://doi.org/10.1097/ADM.0000000000001528>.

⁸ Chorine A Adewale et al., "What Parents Are Missing: Parental Knowledge of Adult-Use Cannabis Legislation and Health Effects, and Communication with Adolescents," *Substance Use & Misuse* 59, no. 1 (2024): 154–57, <https://doi.org/10.1080/10826084.2023.2267092>.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara komprehensif mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika, mulai dari pengguna, kurir, pengedar, hingga produsen.⁹ Namun, ketidaktahuan masyarakat tentang keberadaan dan isi undang-undang ini menjadi penghambat utama dalam upaya penegakan hukum dan pencegahan. Banyak remaja dan orang tua yang tidak menyadari bahwa kepemilikan narkotika dalam jumlah kecil sekalipun dapat dikenai sanksi pidana yang berat. Bahkan, sekadar membantu menyimpan atau mengantarkan paket yang diduga berisi narkotika dapat menjerat seseorang sebagai pelaku tindak pidana dengan ancaman hukuman yang tidak ringan.

Pemilihan Desa Jati sebagai lokasi kegiatan pengabdian didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis. Pertama, Desa Jati memiliki jumlah remaja yang cukup besar dengan tingkat mobilitas sosial yang tinggi, sehingga berpotensi menjadi target peredaran narkotika. Kedua, letak Desa Jati yang berbatasan dengan kota Surakarta membuat desa ini mudah dijangkau oleh jaringan peredaran narkotika dari perkotaan. Ketiga, minimnya program penyuluhan hukum dan pencegahan narkoba yang pernah dilaksanakan di desa ini menjadikan masyarakat Desa Jati memiliki tingkat literasi hukum yang rendah. Keempat, adanya komitmen dari perangkat desa dan tokoh masyarakat untuk bekerja sama dalam upaya pencegahan narkotika, sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Desa Jati.

Secara geografis, Desa Jati terletak di Kecamatan Gatak yang merupakan wilayah penyangga Kota Surakarta. Kondisi ini membuat Desa Jati memiliki dinamika sosial yang khas, di mana pengaruh budaya perkotaan dan pedesaan bercampur. Di satu sisi, masyarakat Desa Jati masih memegang teguh nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal; di sisi lain, perkembangan teknologi dan akses informasi yang semakin luas membawa pengaruh budaya modern yang tidak selalu positif bagi perkembangan remaja. Kondisi ini menuntut adanya upaya pencegahan yang komprehensif dan berkelanjutan, yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat desa, khususnya remaja dan orang tua, mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan modus baru peredarannya? Tujuan kegiatan ini adalah: (1) Meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Jati, khususnya generasi muda, mengenai narkotika, jenis-jenisnya, modus baru peredarannya, serta sanksi hukum

⁹ Jill Jin, "Interventions to Prevent Illicit Drug Use in Children, Adolescents, and Young Adults," *JAMA* 323, no. 20 (2020): 2104, <https://doi.org/10.1001/jama.2020.7122>.

berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009; (2) Membangun kesadaran pencegahan narkoba berbasis keluarga dan lingkungan desa, serta membentuk generasi muda yang berani menolak narkoba dan menjadi agen perubahan di komunitasnya.

B. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif, preventif, dan partisipatif.¹⁰ Pendekatan edukatif dilakukan melalui penyampaian materi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, jenis-jenis narkoba, serta ketentuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pendekatan preventif diarahkan pada peningkatan kesadaran masyarakat, khususnya remaja dan orang tua, terhadap berbagai modus baru peredaran narkoba serta pentingnya peran keluarga dan lingkungan dalam upaya pencegahan. Pendekatan partisipatif diterapkan melalui diskusi, tanya jawab, dan pembahasan kasus sederhana sehingga peserta terlibat aktif selama kegiatan berlangsung.

Pelaksanaan program diawali dengan tahap persiapan berupa pemetaan kondisi mitra melalui diskusi bersama Pemerintah Desa Jati dan tokoh masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan penyalahgunaan narkoba serta tingkat pemahaman hukum masyarakat. Hasil identifikasi tersebut menjadi dasar penyusunan materi penyuluhan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya dilaksanakan penyuluhan hukum mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada generasi muda, orang tua, dan perangkat desa di Desa Jati, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo.

Kegiatan dilaksanakan pada Jumat, 28 November 2025 di Pendopo Kantor Balai Desa Jati. Rangkaian kegiatan meliputi registrasi peserta, pembukaan, penyampaian materi mengenai kesadaran hukum atas narkoba dan jenis-jenis narkoba, dilanjutkan materi mengenai penanganan perkara narkoba bagi remaja dan orang tua, kemudian sesi diskusi, tanya jawab, penutupan, serta evaluasi kegiatan. Penyampaian materi didukung dengan media presentasi, poster edukasi, dan video singkat agar informasi lebih mudah dipahami oleh peserta.

Pemerintah Desa Jati berperan sebagai mitra dalam pelaksanaan kegiatan dengan menyediakan lokasi penyuluhan, mengoordinasikan kehadiran peserta, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, serta mendukung tindak lanjut melalui koordinasi dengan masyarakat. Tim pengabdian bertanggung jawab menyusun program, menyampaikan materi penyuluhan, memfasilitasi diskusi,

¹⁰ Aris Prio Agus Santoso, Atsarina Luthfiyyah, and Asyraf Mohamad Qhalish, "Penguatan Literasi Hukum Kesehatan Melalui Media Digital Bagi Remaja Di Kelurahan Sriwedari Dalam Mendorong Perilaku Hidup Sehat," *Eastasouth Journal of Effective Community Services* 4, no. 3 (2026): 617–26, <https://doi.org/10.58812/ejecs.v4i03.472>.

serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai dasar perbaikan program pada kegiatan berikutnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum berlangsung pada 28 November 2025 di Balai Desa Jati. Lokasi ini dipilih karena merupakan pusat aktivitas sosial dan pemerintahan desa, mudah diakses oleh seluruh warga, serta memiliki fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Sasaran kegiatan meliputi generasi muda, orang tua, dan perangkat desa. Generasi muda menjadi prioritas karena berada pada fase rentan terhadap pengaruh negatif dan memiliki tingkat rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga perlu diberikan pemahaman yang komprehensif tentang bahaya narkoba sejak dini.

Materi yang disampaikan mencakup: (1) pengertian dan jenis-jenis narkoba serta golongannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; (2) dampak kesehatan dan sosial penyalahgunaan narkoba bagi individu, keluarga, dan masyarakat; (3) modus baru peredaran narkoba yang menyasar generasi muda, termasuk melalui media sosial dan platform digital; serta (4) konsekuensi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, meliputi sanksi pidana bagi pengguna, kurir, pengedar, dan produsen. Penyampaian materi didukung dengan media visual berupa slide presentasi, poster edukasi, dan video singkat yang menggambarkan bahaya narkoba secara nyata dan mudah dipahami oleh peserta.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung tertib dan kondusif. Peserta menunjukkan antusiasme tinggi, terutama saat sesi diskusi dan tanya jawab. Sebagian besar peserta aktif mengajukan pertanyaan terkait bentuk-bentuk penyalahgunaan narkoba, modus transaksi melalui media sosial, perbedaan konsekuensi hukum antara pengguna, kurir, dan pengedar, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan jika mengetahui adanya peredaran narkoba di lingkungan sekitar. Berdasarkan hasil evaluasi melalui pre-test dan post-test, peserta memperoleh peningkatan pemahaman yang signifikan mengenai bahaya narkoba, modus baru peredarannya, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum yang dilakukan memiliki efektivitas yang baik dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat desa.



Gambar 1. Pemaparan materi oleh pembicara penyuluhan

Pemaparan materi pertama tentang " Kesadaran Hukum Atas Narkotika Dan Jenis-Jenis Narkotika " disampaikan dengan pendekatan yang komunikatif dan kontekstual, menggunakan contoh-contoh kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Pemateri menjelaskan bahwa narkotika tidak hanya berbentuk bubuk atau pil, tetapi juga dapat disamarkan dalam berbagai bentuk seperti permen, minuman kemasan, atau rokok elektrik yang saat ini populer di kalangan remaja. Penjelasan ini membuka wawasan peserta bahwa ancaman narkotika semakin dekat dan dapat menyasar siapa saja tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi.



Gambar 2 Pelaksanaan Penyuluhan Hukum di Desa Jati

Pemaparan materi kedua tentang "Penanganan Perkara Narkotika bagi Remaja dan Orang Tua" memberikan pemahaman mendalam tentang proses hukum yang dihadapi oleh pelaku tindak pidana narkotika, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Pemateri menekankan bahwa keterlibatan dalam narkotika, sekecil apapun, memiliki konsekuensi

hukum yang serius dan dapat mempengaruhi masa depan seseorang, termasuk akses pendidikan, pekerjaan, dan status sosial di masyarakat.¹¹ Orang tua yang hadir juga diberikan pemahaman tentang pentingnya peran keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

Pelaksanaan penyuluhan hukum narkoba di Desa Jati menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif merupakan metode yang efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat desa. Hal ini terlihat dari keterlibatan peserta yang aktif dalam diskusi, serta meningkatnya pemahaman mereka terhadap isu narkoba baik dari aspek sosial maupun hukum. Materi mengenai jenis-jenis narkoba dan modus baru peredaran menjadi bagian yang paling menarik perhatian peserta, karena selama ini masyarakat desa umumnya hanya mengenal narkoba dalam bentuk konvensional seperti ganja, sabu-sabu, dan ekstasi, sedangkan sindikat narkoba telah berkembang dengan pola penyamaran yang lebih beragam dan memanfaatkan kemajuan teknologi.¹²

Berdasarkan aspek hukum, penyampaian materi mengenai jerat hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan dampak penting terhadap kesadaran peserta. Banyak peserta, khususnya remaja, belum memahami bahwa keterlibatan dalam narkoba, baik sebagai pengguna maupun sebagai pihak yang membantu peredaran, memiliki konsekuensi pidana yang berat.¹³ Penyuluhan ini memperkuat pemahaman bahwa narkoba bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga merupakan persoalan hukum yang dapat memengaruhi masa depan individu, termasuk akses pendidikan, pekerjaan, serta status. Pemahaman ini penting untuk menumbuhkan efek jera dan kesadaran hukum di kalangan generasi muda.

Selain itu, kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa pencegahan narkoba tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan penegakan hukum, tetapi harus diperkuat dengan penguatan peran keluarga dan komunitas desa. Dalam diskusi, ditemukan bahwa sebagian orang tua masih mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi gejala awal penyalahgunaan narkoba pada anak remaja, seperti perubahan perilaku yang mendadak, penurunan prestasi belajar, dan pergaulan dengan teman-teman baru yang mencurigakan. Orang tua juga mengakui bahwa mereka belum

¹¹ Puji Sulistyarningsih et al., "Digital Legal Literacy Counseling to Prevent Juvenile Delinquency in the Social Media Era," *Borobudur Journal on Legal Services* 6, no. 2 (2025): 56–69, <https://doi.org/10.31603/bjls.v6i2.15823>.

¹² Muhammad Azwar, Dian Furqani Hamdan, and Ratnasari Iskandar, "Behavioral and Social Pathways of Adolescent Drug Use in Indonesia: Implications for Community-Based Prevention," *BMC Public Health* 26 (2026): 1031, <https://doi.org/10.1186/s12889-026-26667-z>.

¹³ Ni Nyoman Juwita Arsawati and Komang Febriana, "Legal Education Regarding the Dangers of Narcotics Abuse among Adolescents in Senganan Village," *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)* 6, no. 1 (2023): 157–64, <https://doi.org/10.15294/jphi.v6i1.66353>.

memiliki strategi komunikasi yang efektif dengan anak remaja untuk membahas isu-isu sensitif seperti narkoba. Oleh karena itu, peningkatan literasi orang tua melalui penyuluhan menjadi langkah yang relevan untuk memperkuat pengawasan dalam lingkup keluarga. Di tingkat komunitas, keterlibatan perangkat desa dan tokoh masyarakat juga menjadi faktor penting dalam membangun kontrol sosial dan menciptakan lingkungan desa yang lebih aman dari peredaran narkoba.¹⁴

Kegiatan ini menegaskan bahwa keterbatasan sosialisasi dan edukasi di tingkat desa menjadi salah satu penyebab rendahnya pemahaman masyarakat tentang narkoba. Dengan adanya penyuluhan ini, masyarakat memperoleh akses informasi yang lebih jelas dan terarah, serta mampu memahami strategi pencegahan yang dapat diterapkan secara mandiri. Materi tentang pengaruh media digital dan modus transaksi online memberikan pemahaman baru bahwa penyebaran narkoba saat ini tidak hanya terjadi melalui interaksi langsung, tetapi juga melalui media sosial dan transaksi daring yang lebih sulit diawasi oleh pihak berwenang maupun orang tua.



Gambar 3 Suasana diskusi dan tanya jawab dalam penyuluhan

Salah satu pertanyaan menarik yang diajukan oleh peserta adalah bagaimana cara melindungi diri dari tawaran narkoba melalui media sosial dan platform digital. Pemateri memberikan jawaban yang komprehensif bahwa remaja harus memiliki keterampilan literasi digital yang memadai untuk mengenali dan menghindari konten berbahaya, serta tidak mudah

¹⁴ Ifahda Pratama Hapsari et al., "Increasing Drug Literacy Education for Teenagers through the National Narcotics Agency's Socialization Program," *Jurnal Dedikasi Hukum* 5, no. 3 (2025): 510–26, <https://doi.org/10.22219/jdh.v5i3.43020>.

percaya pada tawaran yang menggiurkan dari orang yang tidak dikenal di dunia maya. Selain itu, remaja juga didorong untuk selalu berkonsultasi dengan orang tua atau guru jika menemukan hal-hal yang mencurigakan di media sosial. Orang tua juga diberikan tips untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan gadget anak tanpa bersikap terlalu protektif yang dapat memicu pemberontakan remaja.

Kegiatan ini juga menyoroti pentingnya kerjasama lintas sektor dalam upaya pencegahan narkoba di tingkat desa. Perangkat desa sebagai pemegang otoritas di tingkat lokal memiliki peran strategis dalam menciptakan kebijakan dan program pencegahan yang berkelanjutan, seperti pembentukan satuan tugas anti narkoba tingkat desa, penyediaan kegiatan positif bagi remaja, serta peningkatan pengawasan terhadap tempat-tempat yang berpotensi menjadi lokasi transaksi narkoba. Tokoh masyarakat dan tokoh agama juga memiliki peran penting dalam memberikan pembinaan moral dan spiritual kepada generasi muda, sehingga mereka memiliki benteng diri yang kuat untuk menolak pengaruh negatif narkoba.

Kegiatan ini sejalan dengan konsep pencegahan primer yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba sebelum seseorang terlibat di dalamnya. Melalui peningkatan literasi hukum dan kesadaran bahaya narkoba, masyarakat dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melindungi diri dan keluarganya. Selain itu, kegiatan ini juga menerapkan pendekatan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan objek, dalam upaya pencegahan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam diskusi dan perumusan strategi pencegahan, kegiatan ini mendorong terciptanya rasa memiliki dan komitmen kolektif untuk mewujudkan Desa Jati yang bersih dari narkoba.

D. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Jati, Gatak, Sukoharjo setelah semua materi disampaikan maka kegiatan penyuluhan hukum dinyatakan selesai. Hal ini ditandai dengan dilakukannya penutupan. Acara dikemas secara rinci dimulai dari telah selesainya pemaparan materi kemudian ucapan terima kasih dari tim pelaksana. Pendekatan edukatif dan partisipatif terbukti efektif dalam membangun kesadaran hukum dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan. Peserta menunjukkan antusiasme tinggi dan mampu mengidentifikasi strategi pencegahan berbasis keluarga dan lingkungan desa yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Partisipasi aktif peserta selama program menunjukkan bahwa penyuluhan

hukum di tingkat desa sangat penting sebagai upaya pencegahan untuk membangun kesadaran hukum sejak usia dini dan memperkuat ketahanan sosial komunitas. Kolaborasi antara tim pengabdian masyarakat, perangkat desa, dan tokoh masyarakat memainkan peran penting dalam mendukung terciptanya lingkungan desa yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini juga memberikan kontribusi positif dalam penguatan literasi hukum dan pembentukan sikap antinarkoba pada generasi muda Desa Jati.

DAFTAR PUSTAKA

- Adewale, Chorine A, Marie E Heffernan, Anne Bendelow, and Maria H Rahmandar. "What Parents Are Missing: Parental Knowledge of Adult-Use Cannabis Legislation and Health Effects, and Communication with Adolescents." *Substance Use & Misuse* 59, no. 1 (2024): 154–57. <https://doi.org/10.1080/10826084.2023.2267092>.
- Arsawati, Ni Nyoman Juwita, and Komang Febriana. "Legal Education Regarding the Dangers of Narcotics Abuse among Adolescents in Senganan Village." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)* 6, no. 1 (2023): 157–64. <https://doi.org/10.15294/jphi.v6i1.66353>.
- Azwar, Muhammad, Dian Furqani Hamdan, and Ratnasari Iskandar. "Behavioral and Social Pathways of Adolescent Drug Use in Indonesia: Implications for Community-Based Prevention." *BMC Public Health* 26 (2026): 1031. <https://doi.org/10.1186/s12889-026-26667-z>.
- Barry, Courtney A. "Evaluation Capacity Building: Advancing Community-Centered Solutions to Substance Use Health Inequities in Chicago." *Journal of Prevention & Intervention in the Community* 53, no. 2 (2025): 282–303. <https://doi.org/10.1080/10852352.2025.2495376>.
- Cohen, Michal, Mario Mikulincer, and Asher Weller. "Parental Literacy on Adolescent Substance Use: A Crucial Yet Overlooked Factor." *Journal of Addiction Medicine* 20, no. 3 (2026): 259–61. <https://doi.org/10.1097/ADM.0000000000001528>.
- Friedman, Stephanie. "Connect to Protect: Evaluating Fentanyl Overdose Prevention Education among Parents and Caregivers." *Addictive Behaviors* 182 (2026): 108795. <https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2026.108795>.
- Hapsari, Ifahda Pratama, Ratih Pratiwi Syurkawi, Deni Setiyawan, Dodi Jaya Wardana, Hardian Iskandar, and Syarif Hidayatulloh. "Increasing Drug Literacy Education for Teenagers through the National Narcotics Agency's Socialization Program." *Jurnal Dedikasi Hukum* 5, no. 3 (2025): 510–26. <https://doi.org/10.22219/jdh.v5i3.43020>.
- Hernandez, Sarah K, Erin McAuley, David Khalil, Xiaoyan Zhang, and Christian Klevgaard. "Evaluation Capacity Building: Advancing Community-Centered Solutions to Substance Use Health Inequities in Chicago." *Journal of Prevention & Intervention in the Community*, 2025. <https://doi.org/10.1080/10852352.2025.2495370>.
- Jin, Jill. "Interventions to Prevent Illicit Drug Use in Children, Adolescents, and Young Adults." *JAMA* 323, no. 20 (2020): 2104. <https://doi.org/10.1001/jama.2020.7122>.
- Liu, Weiwei, Bruce Taylor, Harold A Pollack, and John Schneider. "Public Support for Harm Reduction Strategies to Address the Opioid Pandemic in the United States: A Latent Class Analysis." *Substance Use & Misuse*, 2026. <https://doi.org/10.1080/10826084.2026.2620618>.
- Said, Sunandar. "School-Based Interventions for Drug Use Prevention among Adolescents: A Scoping Review." *Journal of School Health* 96, no. 3 (2026).

<https://doi.org/10.1111/josh.70122>.

- Santoso, Aris Prio Agus, Atsarina Luthfiyyah, and Asyraf Mohamad Qhalish. "Penguatan Literasi Hukum Kesehatan Melalui Media Digital Bagi Remaja Di Kelurahan Sriwedari Dalam Mendorong Perilaku Hidup Sehat." *Eastasouth Journal of Effective Community Services* 4, no. 3 (2026): 617–26. <https://doi.org/10.58812/ejecs.v4i03.472>.
- Sulistyaningsih, Puji, Jihan Arsyah Nabila, Mayla Dwi Rahayu, Alingga Passa Dhanes Dina Araya, and Rasty Rachelia Erlangga. "Digital Legal Literacy Counseling to Prevent Juvenile Delinquency in the Social Media Era." *Borobudur Journal on Legal Services* 6, no. 2 (2025): 56–69. <https://doi.org/10.31603/bjls.v6i2.15823>.
- Taylor, L, Kevin Wenzel, and Kathryn Mallik-Kane. "Targeting Recovery Capital for Adolescents through Treatment for Opioid Use Disorder: A Pilot Expansion of the Youth Opioid Recovery Support Intervention." *Frontiers in Adolescent Medicine* 4 (2026): 1720332. <https://doi.org/10.3389/fradm.2026.1720332>.